

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah (Gugatan/Bantahan Atas Pelaksanaan Lelang) antara:

**Jaenal Hariadi**, Direktur CV Inti Laut Premium Salt, yang berkedudukan di Jalan Gedebage Selatan Nomor 148, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

- 1. PT. Bank BRI Syariah KC Bandung Citarum**, Jl. Taman Citarum Nomor 4 Bandung, dalam perkara *a quo* menguasai kepada Indriati Tri Handayani, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Group dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.B.057-MDO/03-2018 dan Nomor : SKU.B.058-MDO/03-2018 tanggal 26 Maret 2018 serta Surat Tugas Nomor : S.B.087-MDO/03-2018 tanggal 26 Maret 2018, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**.
- 2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bandung**, Gedung N, Lantai 3 Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika Nomor 114, Bandung, dalam perkara *a quo* menguasai kepada Andriana Viveryanti, S.H., M.H., Kepala KPKNL Bandung dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-352/MK.6/2018 tertanggal 26 Maret 2018, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA. Badg tanggal 13 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

#### **Dalam eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat/Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, di luar hadirnya Penggugat.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 November 2018. Selanjutnya atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dan kepada Terbanding II pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA. Badg tanggal 09 Januari 2019 Pembanding tidak menyampaikan memori banding.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk

membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) masing-masing Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA. Badg tanggal 18 Desember 2018 untuk Pemanding, tanggal 20 Desember 2018 untuk Terbanding I dan tanggal 07 Desember 2018 untuk Terbanding II.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung masing-masing Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA. Badg tanggal 26 Desember 2018, tanggal 03 Januari 2019 dan tanggal 04 Januari 2019, Terbanding II, Pemanding dan Terbanding I tidak datang ke Pengadilan Agama Bandung untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Januari 2019 dengan Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor : W10-A/0370/Hk.05/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA. Badg dijatuhkan pada tanggal 13 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dengan dihadiri oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II di luar hadirnya Penggugat/Pemanding. Selanjutnya Isi Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pemanding pada tanggal 26 November 2018.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Penggugat/Pemanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, namun demikian sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama harus tetap memeriksa kembali dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Muh. Rusydi Thahir, S.H., M.H. juga tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Mei 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat/Pembanding, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA. Badg tanggal 13 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa



uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis. Demikian pula halnya dengan petitum, bahwa petitum gugatan harus bersifat tegas dan spesifik menyebut satu persatu apa yang dituntut oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2018 posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (sembilan), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Dalam Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 2 (dua) pada pokoknya menguraikan tentang proses pengajuan permohonan fasilitas pembiayaan dan perpanjangan pembiayaan oleh Penggugat sebagai Direktur CV Laut Premium Salt yang bergerak dalam bidang distributor garam, kepada PT. Bank BRI Syari'ah Cabang Induk Bandung Citarum (Tergugat I) dan telah disetujuinya permohonan tersebut dengan agunan berupa SHM No. 568, SHM No.1228, SHM No. 516 dan SHM No. 8965;
- Dalam posita angka 3 (tiga) pada pokoknya menguraikan bahwa sejak tahun 2016 usaha Penggugat mulai goyah yang akibatnya mulai tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan, atau dengan kata lain Penggugat telah melakukan wanprestasi.
- Dalam posita angka 4 (empat) pada pokoknya Penggugat menyatakan keberatan rencana akan dilaksanakannya pelelangan oleh Tergugat I melalui Tergugat II atas obyek jaminan pada tanggal 07 Maret 2018 pukul 11.00 WIB di tempat Tergugat II.
- Dalam posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 9 (sembilan) pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan atau setidaknya menunda pelaksanaan lelang tersebut dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri dalam kurun waktu sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa dari posita-posita sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar penjualan

secara lelang yang akan dilaksanakan Tergugat II atas permohonan Tergugat I terhadap obyek-obyek yang dijadikan agunan dibatalkan, atau setidaknya ditunda, dan agar pengadilan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menjual sendiri dalam kurun waktu sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menguraikan atas dasar apa pelelangan tersebut harus dibatalkan atau setidaknya ditunda, apakah karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum (Perbuatan Melawan Hukum), atautkah karena Tergugat I melakukan wanprestasi atautkah karena dasar atau alasan lainnya yang dibenarkan menurut hukum, sebab menurut hukum acara yang berlaku, Penggugat tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan agar pengadilan menghukum Tergugat untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, atau agar pengadilan menyatakan suatu hukum, apabila gugatan tersebut tidak didasari dengan alasan yang cukup yang dibenarkan menurut hukum, bukan semata-mata hanya berdasarkan keinginan sepihak dari Penggugat saja. Dalam perkara *a quo*, justru sebaliknya Penggugatlah yang telah mengakui bahwa semenjak tahun 2016 dirinya mulai tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembiayaan atau dengan kata lain Penggugat telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak cukup beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat. Atas petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) agar pengadilan menetapkan dan memutuskan memberikan kesempatan kepada Penggugat/Pembantah untuk dapat menjual sendiri aset tersebut dalam kurun waktu 1 tahun ke depan dan petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan dan memutuskan ditunda/ditangguhkan pelelangan pada tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum tersebut tidak secara tegas dan jelas menyebut secara spesifik aset yang mana yang dituntut untuk dijual sendiri oleh Penggugat dan aset yang mana yang dituntut oleh Penggugat untuk ditunda pelaksanaan pelelangannya

tersebut. Oleh karenanya maka dapat dinyatakan bahwa petitum tersebut tidak sempurna dan kabur. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 06 Maret 2018 tidak cukup alasan atau tidak berdasarkan hukum, demikian pula petitum yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*), maka dapat dinyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 06 Maret 2018 adalah cacat formil yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvenkelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil dan telah pula dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan jawaban Tergugat baik yang berkaitan dengan eksepsi maupun yang berkaitan dengan pokok perkara dan tidak perlu pula dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat/Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, yaitu dengan menghilangkan Kata "Dalam Eksepsi" dan pengurangan amar putusan yang berbunyi "menerima eksepsi Tergugat I" sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Penggugat/Pembanding dapat

dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya pula sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1250/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 13 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Januari 2019, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.



Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Dra. Hj. Yayah Rokayah

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:
1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	: Rp 150.000,00

